

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa tindak pidana pembakaran lahan perkebunan hanya sampai tahap penyelidikan dan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dikarenakan sulitnya dipembuktian pembakaran lahan perkebunan. Pihak kepolisian juga dalam penerapan pasal tindak pidana pembakaran lahan perkebunan menggunakan Pasal 187 KUHP, dimana seharusnya ada undang-undang yang lebih spesialis untuk diterapkan dan memenuhi unsur-unsur dalam peristiwa tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Selain itu kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, dimana polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu upaya preventif dan represif.
2. Kepolisian Kabupaten Bangka dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum dan undang-undang, dimana kepolisian kadang dalam penerapan undang-undang tidak tepat dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi.
- b. Faktor penegak hukum, dimana kepolisian lambat mengetahui informasi dan minimnya personil dalam melaksanakan tugas.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, alat perlengkapan yang kurang lengkap dan fasilitas kurang memadai.
- d. Faktor masyarakat, dimana kurangnya kesadaran masyarakat mengenai taat hukum dan hubungan komunikasi yang tidak baik dengan kepolisian.
- e. Faktor budaya, masyarakat yang masih memiliki budaya *dak kawah nyusah* (tidak mau susah) mengakibatkan masyarakat sering melakukan pembakaran lahan perkebunan.
- f. Selain itu, kepolisian Kabupaten Bangka kesulitan dalam hal pembuktian, menentukan asal titik api dan jarak tempuh ke lokasi yang jauh.

B. Saran

Adapun saran atas penelitian ini adalah:

1. Dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan, pihak kepolisian haruslah memberikan himbauan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar, sehingga tindak pidana pembakaran lahan

perkebunan ini bisa di minimalisasi dan diharapkan dapat mengurangi timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian terhadap masyarakat lain. Pihak Kepolisian Kabupaten Bangka hendaknya koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dilaksanakan dengan nyata sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerjanya. Pihak kepolisian hendaknya lebih selektif dalam penggunaan undang-undang untuk penerapan sanksi pidana terhadap peristiwa tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sehingga perbuatan tersebut dapat lebih ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kemudian hendaknya anggota atau personil dilapangan diperbanyak guna untuk melancarkan proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Dalam kasus tindak pidana pembakaran lahan perkebunan, hendaknya pihak kepolisian beserta masyarakat bekerja sama guna untuk memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga masalah pembakaran lahan perkebunan yang bertentangan dengan undang-undang, merusak lingkungan hidup serta merugikan masyarakat dapat diatasi dengan cepat. Selain itu, hendaknya kepolisian hendaknya melakukan patroli yang rutin untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan pelayanan terhadap masyarakat hingga menegakkan hukum tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Negara juga hendaknya menyediakan anggaran dan fasilitas serta penambahan jumlah personil kepolisian dengan sumber daya manusia yang berkualitas di Wilayah Kabupaten Bangka guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan.